



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 06/Pdt.P/2011/PA.TI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon dan dalam hal ini memberikan kuasa isidentil kepada KUASA PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti- bukti dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam Register Perkara Nomor 06/Pdt.P/2011/PA TI. tanggal 23 Juni 2011 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 1953, Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Ngafan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama : SUAMI PEMOHON, di hadapan Imam Masjid Kabupaten Maluku Tenggara;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nasab/ayah kandung Pemohon (WALI NIKAH) dengan saksi nikah masing-masing bernama, SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan telah terjadi ijab kabul;- -----

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 23 tahun;- -----

4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Dobo dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

5.1. ANAK I, perempuan, umur 56 tahun;- -----

5.2. ANAK II, laki-laki, umur 54 tahun;- -----

-

5.3. ANAK III, perempuan, umur 49 tahun;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. ANAK IV, laki-laki, umur 47

tahun;- -----

-

5.5. ANAK V, laki-laki, umur 45

tahun;- -----

-

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;- -----

7. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya tercatat sebagai anggota Veteran sesuai Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/997/M/XII/2011 tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI tertanggal 10 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan RI dan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2011 karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-07052011-0001 tertanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku

Tenggara;- -----

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah, adalah untuk mengurus tunjangan janda Veteran PKRI pada Kantor Taspen karena asli buku nikah telah hilang;- -----

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan (SUAMI PEMOHON), yang dilangsungkan di Desa Ngafan di hadapan Imam Masjid Desa Kabupaten Maluku Tenggara, pada tanggal 09 Februari 1953;- -----

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir menghadap di persidangan, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut:- -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, Nomor : 8102014608330001, tanggal 14-06-2011;- -----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon nomor 25041.004/08.30.02609 tanggal 04 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Camat P.P. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;- -----

3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep 997/M/XII/2001 tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia,
an.suami

Pemohon);- -----

-

4. Fotokopi Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/-
/VI/2011/Polsek, tanggal 07 Juni 2011 tentang kehilangan
Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan
Gelar Kehormatan Veteran PKRI Nomor: Skep/997/M/XII/2001,
atas nama Hi. M. Z. Fakaubun yang dikeluarkan Kapolsek Kei
Kecil;- -----

5. Fotokopi Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/-
/VI/2011/Polsek, tanggal 07 Juni 2011 tentang kehilangan
Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran PKRI Nomor:
Skep/10/03/36/A/VI/2003, atas nama Hi. M. Z. Fakaubun yang
dikeluarkan Kapolsek Kei
Kecil;- -----

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 8102- KM-07052011- 0001
tanggal 09 Mei 2011, atas nama SUAMI PEMOHON yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Maluku Tenggara;- -----

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat yang berupa
fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup
kemudian diberi tanda P.1, P. 2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, ;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tertulis
tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-
masing bernama :- -----

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Watdek Kabupaten Maluku
Tenggara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :- -----

♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena Saksi adalah sepupu dua kali Pemohon dan suami Pemohon adalah kakak kandung saksi;- -----

♦ Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Desa Ngafan;- -----

♦ Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah Pemohon yang bernama WALI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);- -----

♦ Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa Ohoilean ;- -----

♦ Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut; -----

♦ Bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada keberatan dari pihak lain;- -----

♦ Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah melahirkan 5 orang anak, yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, ANAK V;- -----

♦ Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2011 karena sakit di Watdek;- -----

♦ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan *itsbat* nikah digunakan untuk persyaratan mendapatkan tunjangan janda Veteran ;- -----

2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai
berikut :- -----

◆ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena Saksi adalah adik sepupu satu kali Pemohon;- -----

◆ Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Desa Ngafan;- -----

◆ Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah Pemohon yang bernama WALI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);- -----

◆ Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut saksi sudah lupa;- -----

◆ Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut; -----

◆ Bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada keberatan dari pihak lain;- -----

◆ Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam;- -----

◆ Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada awal tahun 2011;- -----

◆ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan *itsbat* nikah digunakan untuk persyaratan mendapatkan tunjangan janda Veteran;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON di Desa Ngafan di hadapam Imam Masjid pada tanggal 09 Februari 1953 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH dan saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut. Dan tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus tunjangan veteran di kantor Taspen; -----

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *kabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;- -----

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;- -----

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a yang artinya, “tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 Februari 1953 Pemohon yang bernama PEMOHON telah menikah menurut tata cara dan syariat Islam dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON dan pernikahan diantara keduanya telah memenuhi syarat serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, karena yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, adanya ijab kabul antara wali Pemohon dan suami Pemohon serta adanya mahar, maka terbukti pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 09 Februari tahun 1953, terbukti telah pula memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnyanya suatu perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON tersebut, patut diperhatikan pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh *Ahmad Al-Syarbashi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi “ *bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan sah menurut syar’i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar’i* “
;- -----

Dan dalil kitab fiqih yang tersebut dalam kitab Al-Anwar Juz II hal 146 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

ولو لدعت امرئاً على رجل للنكاح سمعت

Artinya : “ *Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima* “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuannya

itu

“;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang berlangsung pada tanggal 09 Februari 1953 di Desa Ngafan yang dilaksanakan dihadapan Imam Masjid Desa Ohoilean terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut yang dilaksanakan di Desa Ohoilean tersebut adalah sah menurut Hukum Islam dengan penetapan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini;- -----

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon karena perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak tercatat karena perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991;- -----

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah ini adalah hendak mengurus tunjangan veteran di kantor Taspen, karena Suami Pemohon berstatus Veteran Pejuang Kemerdekaan RI. pada Departemen Pertahanan RI. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, sehingga penetapan ini hanya berlaku untuk mengurus tunjangan Veteran di kantor Taspen dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89 Undang- undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar nya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini ; -----

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah sar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ; -----

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 1953 di Desa Ngafan di hadapan Imam Desa Ohoilean, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;-

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian, penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1432 H., oleh kami Drs. RAMLY KAMIL sebagai Hakim Ketua, JAMALUDIN MUHAMAD S.HI., dan MUHAMMAD SURUR, S.Ag. masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan hakim- hakim anggota tersebut serta dibantu oleh HASAN KERUBUN, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon;

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. RAMLY KAMIL

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

JAMALUDIN MUHAMAD S.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag.

PANITERA PENGANTI,

HASAN KERUBUN, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp	50.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)